



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11064-11072

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Pada KSPPS Al Anshari Bukittinggi

Silvi Novia Adelina¹, Rusyaida², Yusmarwan Mansur³, Imamuddin⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹noviaadelinasilvi@gmail.com, ²rusyaida@uinbukittinggi.ac.id, ³mansuryuarman@gmail.com,

⁴imamuddin76@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Anshari Bukittinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan murabahah. Adapun yang melatarbelakangi penulis membahas ini karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KSPPS Al Anshari Bukittinggi. Khususnya terkait dengan terjadinya penurunan jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Al Anshari Bukittinggi telah menerapkan berbagai strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan murabahah, antara lain pertama, memberikan kemudahan akses pembiayaan seperti prosedur yang relatif sederhana, skema angsuran yang disesuaikan dengan kondisi pendapatan anggota. Kedua, memberikan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan inklusi keuangan seperti, membantu masyarakat mengurangi ketimpangan ekonomi, memberikan akses layanan keuangan, membantu pemberdayaan dan kesetaraan sosial. Terakhir, menyalurkan pembiayaan sesuai dengan pilar inklusi keuangan seperti, memberikan edukasi keuangan, memberikan fasilitas keuangan, memberikan perlindungan konsumen. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dan fluktuasi dan penurunan jumlah anggota penerima pembiayaan murabahah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dana promosi koperasi, serta persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Penguatan edukasi keuangan syariah, peningkatan kegiatan sosialisasi dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif diperlukan agar peran KSPPS Al Anshari dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: Koperasi Syariah; Inklusi Keuangan; Pembiayaan Murabahah; Strategi Koperasi; KSPPS

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu bentuk lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan menekankan sistem keadilan, kebersamaan, serta semangat tolong-menolong tanpa mengandung unsur riba. (Batubara 2020). Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai produk pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, koperasi syariah berkontribusi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. (M. S. i Antonio 2001).

Inklusi keuangan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Secara konseptual, inklusi keuangan mencerminkan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada tataran praktis, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan keuangan akibat rendahnya tingkat literasi keuangan, tingginya biaya administrasi, serta kendala geografis yang membatasi jangkauan layanan tersebut (Rafsanjani 2017). Koperasi syariah memiliki

Strategi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Pembiayaan Murabahah:
Studi Kasus Pada KSPPS Al Anshari Bukittinggi

peran strategis sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan. Melalui produk-produk yang sederhana, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan dalam Islam, koperasi syariah mampu menjadi solusi inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. (Junaidi 2024).

KSPPS Al Anshari Bukittinggi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam mendukung inklusi keuangan di tingkat lokal. Sejak berdiri pada tahun 2011, koperasi ini telah menyediakan beragam produk pembiayaan, termasuk skema *murabahah* yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Produk ini memungkinkan anggota memperoleh barang atau modal usaha dengan sistem pembayaran cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Meskipun demikian, data internal menunjukkan bahwa jumlah anggota penerima pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 465 orang pada tahun 2022 menjadi 362 orang pada tahun 2025. Fenomena ini menandakan adanya penurunan efektivitas strategi koperasi dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

Berdasarkan telaah literatur sebelumnya, sebagian besar penelitian mengenai koperasi syariah masih menitikberatkan pada aspek manajerial, tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta penerapan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. (Ifham 2010; Firmansyah 2024). Namun demikian, kajian yang membahas strategi koperasi syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui mekanisme pembiayaan *murabahah* masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks kelembagaan lokal. Keterbatasan ini menjadi landasan bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif mengenai bagaimana strategi koperasi syariah dapat mendorong inklusi keuangan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KSPPS Al Anshari menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian tujuannya. Pertama, terjadinya penurunan jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1

Jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan murabahah		
No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2021	433 Orang
2	2022	465 Orang
3	2023	398 Orang
4	2024	362 Orang
5	2025	373 Orang

Sumber: KSPPS Al Anshari Bukittinggi

Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat menyebabkan minimnya pemahaman terhadap konsep dan manfaat koperasi syariah. Ketiga, keterbatasan dana promosi mengurangi kemampuan koperasi dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat luas. Terakhir, persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional serta praktik pinjaman informal (rentenir) membuat sebagian masyarakat lebih memilih alternatif nonformal meskipun berisiko tinggi. Permasalahan tersebut menggambarkan adanya kebutuhan untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini mengajukan pendekatan strategis yang berlandaskan pada tiga pilar utama. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat agar memahami manfaat serta mekanisme pembiayaan berbasis syariah. Kedua, pengembangan inovasi pada mekanisme pembiayaan *murabahah* yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi anggota. Ketiga, penguatan strategi pemasaran berbasis komunitas dengan pendekatan sosial dan keagamaan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi syariah. Melalui penerapan ketiga pilar ini, diharapkan KSPPS Al Anshari mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan kemandirian ekonomi anggota, serta berperan aktif dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan KSPPS Al Anshari Bukittinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan *murabahah* serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan syariah dan menjadi acuan bagi lembaga keuangan mikro lainnya dalam memperkuat inklusi keuangan berbasis prinsip islam di indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam, dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen, yang diperoleh melalui wawancara atau observasi. (Moleong 1989). Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Anshari Bukittinggi. Pemilihan lokasi ini, karena KSPPS Al Anshari merupakan salah satu koperasi syariah aktif yang telah menerapkan skema pembiayaan *murabahah* dan berperan mendorong inklusi keuangan masyarakat sekitar. Penelitian ini berlangsung pada bulan oktober hingga selesai. Waktu tersebut mencakup proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta kegiatan verifikasi data. Jadwal penelitian dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan informan utama di KSPPS Al Anshari (Hendryadi 2019).

Sumber- sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedoman wawancara yang telah disusun peneliti dengan informan penelitian, yaitu pihak yang terlibat dengan KSPPS Al Anshari Bukittinggi (Umar 2013). Data sekunder Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta melalui dokumen- dokumen dan literatur yang terkait langsung dengan penelitian ini (Supono 2013). Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua dan pengelola KSPPS Al Anshari Bukittinggi dan Informan pendukung dalam penelitian ini adalah anggota KSPPS (Ximenes 2024). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan metode analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi koperasi syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan *murabahah*

Inklusi keuangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperluas akses kelayanan keuangan formal, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola resiko keuangan. (Muslimin 2025) Dalam meningkatkan inklusi keuangan, KSPPS Al Anshari menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini diterapkan sebagai skema jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati diawal, sehingga memberikan kepastian biaya bagi anggota. Melalui pembiayaan *murabahah*, KSPPS Al Anshari berperan dalam memperluas, KSPPS Al Anshari berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan anggota yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Strategi koperasi syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui pembiayaan *murabahah*, dapat dilihat dari kemudahan terhadap mekanisme pembiayaan fungsi dan pilar inklusi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ketua/ pengurus KSPPS Al Anshari Bukittinggi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menerapkan mekanisme pembiayaan *muarabah* yang sederhana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan karyawan KSPPS Al Anshari Bukittinggi, ditemukan bahwa lembaga ini menerapkan mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan prosedur yang relative sederhana dan mudah dipahami oleh anggota.

1) Tahapan yang dilalui meliputi pengajuan surat permohonan

Pada tahap awal pengajuan pembiayaan, calon penerima pembiayaan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang telah

ditetapkan. Tahapan ini berfungsi sebagai instrumen awal bagi lembaga keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan serta menilai kelayakan pemohon secara administratif dan prosedural. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Leni Marlina selaku karyawan KSPPS, proses pengajuan pembiayaan telah disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh anggota. Penetapan persyaratan administrasi yang jelas mencerminkan adanya upaya koperasi dalam menetapkan prinsip kehati-hatian.

2) Pengisian formulir pembiayaan

Formulir pembiayaan merupakan instrumen administrasi yang disusun oleh lembaga keuangan sebagai media pengumpulan dan pendokumentasian data calon penerima pembiayaan. Dokumen ini memuat informasi pokok mengenai identitas pemohon, kebutuhan dan tujuan pembiayaan, besaran dana yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, serta data pendukung lainnya yang diperlukan. Keberadaan formulir pembiayaan berfungsi sebagai dasar awal dalam proses analisis dan pengambilan keputusan pembiayaan.

Sebagaimana yang dijelaskan ibu Leni Marlina, KSPPS Al Anshari menerapkan mekanisme pendampingan dalam proses pengajuan pembiayaan *murabahah*, khususnya pada tahap pengisian formulir pembiayaan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh anggota, sehingga memudahkan pihak koperasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis pembiayaan.

3) Survei lapangan

Pada tahap ini pihak KSPPS Al Anshari melakukan survey lapangan terhadap pemohon yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*. Kegiatan survey bertujuan untuk menilai layak atau tidak layaknya si pemohon diberikan pembiayaan dengan melihat dari apakah memang ada usaha yang dijalankan serta apakah usaha yang dijalankan berpotensi berkembang. Sebagaimana yang dijelaskan ibu Leni Marlina, KSPPS Al Anshari menerapkan tahapan survei lapangan sebagai bagian dari proses analisis pembiayaan *murabahah*. Kegiatan survei ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi usaha calon anggota, serta melihat apakah pembiayaan yang diajukan seimbang dengan usahanya atau tidak.

4) Melakukan akad

Pembuatan kesepakatan dan penandatanganan kontrak merupakan tahap lanjutan dalam proses pembiayaan *murabahah* setelah calon anggota dinyatakan layak menerima pembiayaan. Pada tahap ini, koperasi dan anggota menyepakati ketentuan pembiayaan yang meliputi objek akad, harga jual, margin keuntungan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penandatanganan kontrak dilakukan sebagai bentuk pengesahan akad secara hukum dan syariah, sehingga menjadi dasar yang mengikat bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Sebagaimana yang dijelaskan ibu Leni Marlina KSPPS Al Anshari menerapkan prinsip keadilan seperti kesepakatan bersama dalam penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara koperasi dan calon anggota dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan, sehingga tidak terdapat unsur paksaan dalam penentuan margin. Setelah seluruh ketentuan dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak, barulah dilakukan penandatanganan kontrak sebagai bentuk pengesahan akad pembiayaan secara formal dan sesuai dengan prinsip syariah.

5) Pencairan dana

Pencairan pembiayaan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan *murabahah* setelah seluruh prosedur dan kesepakatan akad diselesaikan. Pada tahap ini, pembiayaan yang telah disetujui dicairkan kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Setelah pencairan telah dilakukan, maka pihak KSPPS melakukan pemantauan atau pengawasan

usaha terhadap anggotanya, kegiatan ini dilakukan selama jangka waktu yang ditelah dipilih oleh anggota KSPPS. (Wawancara, 2025).

Prosedur ini dirancang agar inklusif, sehingga masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah tetap mampu berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah. Temuan ini memperkuat teori inklusi keuangan, bahwa akses yang mudah dan proses yang sederhana menjadi salah satu pilar utama dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat. Prosedur administrative yang sederhana mampu menurunkan hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan (Amir 2021).

Dalam pembiayaan murabahah, penyederhanaan prosedur juga berfungsi untuk memperkuat prinsip syariah yang menekankan pada keadilan (*al- 'adl*) dan kemudahan (*al- tasyir*). Melalui skema ini, anggota koperasi tidak hanya memahami akad secara formal, tetapi juga memperoleh kepastian hukum dan biaya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Leni Marlina, pihak koperasi memastikan bahwa margin keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama tanpa paksaan (Wawancara, 2025). Hal ini menguatkan nilai transparansi sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI.IV/2000 tentang murabahah, yang mengharuskan penjual menginformasikan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka.

b. Memberikan pembiayaan murabahah sesuai dengan fungsi inklusi keuangan

Inklusi keuangan memiliki akses yang lebih luas kepada individu- individu dan komunitas terhadap berbagai layanan keuangan. Dengan akses keuangan yang memadai, masyarakat merasa terbantu dalam kesulitan- kesulitan dalam akses keuangan. Inklusi keuangan menekankan pada ketersediaan dan keterjangkauan layanan keuangan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan fungsi inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi ketimpangan ekonomi

Mengurangi ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama inklusi keuangan, terutama melalui penyediaan pembiayaan syariah seperti murabahah. Ketimpangan ekonomi terjadi akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang adil dan terjangkau. KSPPS Al Anshari menawarkan Pembiayaan murabahah dengan skema pembiayaan yang transparan dengan akad dan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Skema pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS, memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan modal. Dengan demikian, murabahah berperan dalam memperluas akses layanan keuangan serta mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Irwan yuliadi KSPPS Al Anshari Bukittinggi berperan dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat ekonomi bawah. Kemudahan persyaratan serta penyesuaian pembiayaan dengan kemampuan bayar nasabah menjadi faktor penting dalam membantu pelaku usaha kecil yang sulit mengakses lembaga keuangan formal.

2) memperluas akses layanan keuangan

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS Al Anshari berperan dalam memperkuat inklusi keuangan melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat. Layanan yang diberikan, seperti keanggotaan, pembiayaan usaha, dan fasilitas keuangan lainnya, memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan menyimpan dana secara lebih aman serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko keuangan yang tidak terduga, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Irwan Yuliadi, KSPPS Al Anshari Bukittinggi berperan tidak hanya sebagai lembaga penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai penyedia layanan simpanan

yang inklusif dan sesuai dengan kondisi ekonomi anggota. Penyediaan fasilitas penyimpanan dana dengan nominal kecil memungkinkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, untuk mengelola sisa pendapatan secara lebih teratur dan aman.

3) Pemberdayaan dan kesetaraan social

Pemberdayaan dan kesetaraan sosial menjadi salah satu kontribusi utama KSPPS Al Anshari dalam upaya memperluas inklusi keuangan. Melalui penyediaan layanan pembiayaan dan simpanan yang mudah dijangkau serta berlandaskan prinsip syariah, KSPPS Al Anshari membuka peluang yang sama bagi anggota, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anggota tersebut berperan dalam mendorong kemandirian usaha, menekan kesenjangan sosial, serta memperkuat peran ekonomi masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Irwan Yuliadi, KSPPS Al Anshari memberikan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan bayar anggota, sehingga pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya meskipun penghasilan harian tidak menentu. Layanan simpanan yang tersedia juga membantu anggota menabung, sehingga usaha tetap berjalan dengan lancar.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa lembaga menargetkan masyarakat ekonomi menengah kebawah yang kesulitan mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan formal (Wawancara, 2025). Pembiayaan *murabahah* membantu pelaku usaha mikro meningkatkan modal kerja dan produktivitas. Dari hasil wawancara dengan bapak Firdaus menyampaikan bahwa ia dapat menyesuaikan cicilan pembiayaan sesuai kemampuan penfdapatan hariannya. Skema ini menunjukkan penerapan prinsip masalah, dimana koperasi memberikan fleksibilitas demi menghindari kesulitan (Wawancara, 2025).

Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya (Nasution and Aslami 2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat secara bertahap.

c. Menyalurkan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan pilar inklusi keuangan.

Pilar inklusi keuangan adalah unsur-unsur atau fondasi utama yang menjadi dasar tercapainya sistem keuangan yang merata, aman, dan bermanfaat bagi seluruh anggota KSPPS. Pilar inklusi keuangan diterapkan untuk memudahkan anggota mengakses layanan keuangan syariah. Edukasi keuangan dilakukan melalui penyuluhan agar anggota memahami pembiayaan *murabahah* dan dapat mengelola usahanya. Fasilitas keuangan berupa pembiayaan *murabahah* disediakan mudah diakses, transparan, dan sesuai kebutuhan modal, sementara perlindungan konsumen dijaga agar proses pembiayaan aman, adil, dan sesuai prinsip syariah, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan pilar inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

1) Edukasi keuangan Syariah

Memberikan edukasi keuangan syariah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan literasi dan pemahaman anggota mengenai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi ini mencakup beberapa aspek, antara lain: pemahaman terhadap produk keuangan syariah seperti pembiayaan *murabahah*, pengenalan akad-akad yang digunakan, serta hak dan kewajiban anggota dalam menggunakan layanan keuangan. Edukasi keuangan juga menekankan pengelolaan keuangan usaha secara efektif dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah. Dengan penerapan edukasi keuangan yang sistematis, anggota diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal, mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan produk (Wawancara, 2025).

Temuan ini mendukung teori literasi keuangan (Arfiansyah, 2024) bahwa peningkatan

pemahaman terhadap konsep dasar keuangan merupakan prasyarat bagi peningkatan inklusi keuangan yang efektif. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat cenderung salah memahami fungsi produk keuangan dan berisiko tinggi mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam konteks syariah, edukasi juga memiliki dimensi spiritual, yakni memperkuat pemahaman tentang keuangan halal dan etika muamalah.

2) Fasilitas keuangan

Penyediaan fasilitas keuangan bertujuan untuk mempermudah anggota dalam mengakses layanan yang ditawarkan oleh KSPPS. Fasilitas ini mencakup pembiayaan, tabungan, dan layanan lainnya yang dirancang agar mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dengan adanya fasilitas tersebut, anggota dapat memperoleh modal usaha, mengelola keuangan secara efisien, serta meningkatkan produktivitas usahanya. Pemberian fasilitas yang tepat turut mendukung tercapainya inklusi keuangan dengan memastikan layanan keuangan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, diketahui bahwa fasilitas tersebut sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor koperasi. Inovasi layanan penjemputan angsuran tersebut menunjukkan bahwa KSPPS Al Anshari menyesuaikan kebijakan operasionalnya dengan kondisi sosial ekonomi anggota (Wawancara, 2025). Strategi ini selaras dengan tujuan inklusi keuangan yang dirumuskan oleh (OJK, 2020), yaitu menyediakan layanan keuangan yang terjangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari perspektif ekonomi syariah, kemudahan akses terhadap layanan keuangan mencerminkan pelaksanaan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan).

3) Perlindungan konsumen dan pengawasan pasca pencairan pembiayaan

Dalam aspek perlindungan konsumen, KSPPS Al Anshari menerapkan sistem pengawasan setelah pencairan pembiayaan. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang diajukan, serta memberikan bimbingan apabila anggota mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Sistem pengawasan ini mencerminkan penerapan prinsip *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-mas'uliyah* (tanggung jawab), yang merupakan nilai fundamental dalam ekonomi syariah. (Melina 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, diperoleh informasi bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya pendampingan dan kunjungan rutin yang dilakukan oleh pihak koperasi. Hal ini memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga. Dalam konteks syariah, upaya ini dapat dipahami sebagai bentuk *hisbah*, yakni kegiatan pengawasan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan (Wawancara, 2025).

Kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh KSPPS Al Anshari tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Pendampingan yang dilakukan setelah pencairan pembiayaan menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial koperasi syariah dalam menjaga keberlanjutan usaha anggota.

Kendala dan Tantangan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan

Meskipun telah menerapkan berbagai strategi yang mendukung inklusi keuangan, KSPPS Al Anshari masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dana promosi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kemampuan pembayaran anggota yang belum merata. Keterbatasan dana promosi menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan koperasi. Sebagian besar anggota baru mengetahui informasi mengenai KSPPS Al Anshari melalui rekomendasi antaranggota,

bukan melalui media publikasi resmi (*Wawancara, 2025*). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi promosi masih bersifat pasif dan belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. Berdasarkan otoritas jasa keuangan, salah satu faktor penghambat inklusi keuangan di Indonesia adalah minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah.

Selain itu, rendahnya kemampuan bayar sebagian anggota juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa anggota mengajukan pembiayaan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kapasitas usahanya, sehingga berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KSPPS Al Anshari memperkuat proses analisis kelayakan pembiayaan dan melakukan pendampingan pasca pencairan. Strategi ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam lembaga keuangan syariah sebagaimana dijelaskan oleh (Antonio 2001), yaitu bahwa setiap pembiayaan harus mempertimbangkan aspek kemampuan dan kelayakan agar terhindar dari risiko moral dan finansial.

Kendala yang dihadapi KSPPS Al Anshari mencerminkan dilema klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah, yaitu menjaga keseimbangan antara inklusivitas dan keberlanjutan (*sustainability*). Namun demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan koperasi, seperti peningkatan edukasi keuangan, promosi berbasis komunitas, serta penguatan sistem pengawasan, menunjukkan arah kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan optimalisasi sumber daya dan dukungan kelembagaan, KSPPS Al Anshari memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah di wilayah Bukittinggi dan sekitarnya, sekaligus menjadi model pengembangan koperasi syariah yang berdaya saing dan berkeadilan sosial.

4. Kesimpulan

KSPPS Al Anshari Bukittinggi memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat melalui penerapan skema pembiayaan **murabahah**. Strategi ini terbukti efektif dalam membuka akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dengan literasi keuangan yang terbatas. Penerapan prosedur yang sederhana, transparan, serta berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi faktor utama dalam meningkatkan partisipasi anggota terhadap layanan keuangan formal. Melalui implementasi tiga pilar inklusi keuangan edukasi keuangan, kemudahan akses layanan, dan perlindungan konsumen, Koperasi berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Edukasi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman anggota, sementara penyediaan fasilitas keuangan yang mudah dijangkau dan sistem pengawasan pasca pencairan menunjukkan penerapan nilai amanah (*al-amanah*) dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*). Dengan strategi tersebut, KSPPS Al Anshari mampu memperkuat kesejahteraan ekonomi anggota, mendorong pemerataan akses keuangan, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya KSPPS Al Anshari masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hambatan utama meliputi keterbatasan dana promosi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kemampuan pembayaran anggota yang belum merata. Keterbatasan dana promosi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan koperasi, sementara rendahnya literasi keuangan menyebabkan kurang optimalnya pemahaman terhadap pengelolaan dana dan prinsip syariah. Selain itu, sebagian anggota menghadapi kesulitan dalam menjaga kelancaran pembayaran, terutama ketika nilai pembiayaan tidak sebanding dengan kapasitas usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, koperasi memperkuat program edukasi keuangan, meningkatkan promosi berbasis komunitas, serta memperkuat proses analisis kelayakan pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Langkah-langkah adaptif ini mencerminkan upaya koperasi dalam menjaga keseimbangan antara inklusivitas dan keberlanjutan lembaga (*sustainability*). Dengan optimalisasi sumber daya dan dukungan kelembagaan, KSPPS Al Anshari berpotensi menjadi model koperasi syariah yang inovatif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial, sekaligus mampu mewujudkan tujuan inklusi keuangan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi

1. Adam, Panji. 2018. *Fatwa- Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah.
2. Amir, Muhammad Fakhri. 2021. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5 (1): 3–8.
3. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik Kajian Ekonomi." In . Jakarta: Gema Insani Press.
4. Antonio, Muhammad Syafii. 2015. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Cet. ke-23. Jakarta: Gema Insani Press.
5. Arfiansyah, Mufti Arief. 2024. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Di Wonogiri." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol 5 (1): hlm 47.
6. Batubara, Kamaruddin. 2020. *Model BMI Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
7. Buchori, Nur S. 2013. *Koperasi Syariah: Teori Dan Praktek*. Tangerang: Shuhuf Media Insani.
8. Efendi, Achmad. 2025. *Ekonomi Keuangan Mikro*. Jawa Tengah: Muhamadiyah University Press.
9. Firmansyah, Herlan. 2024. *Perbankan Dan Industri Keuangan Non Bank Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
10. Hendryadi. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis Dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
11. Itham, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
12. Izati, Nur. 2024. *Muamalah Milenial, Penerapan Adabiyah Dan Maddiyah Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*. Jawa Barat: Guepedia Grub.
13. Junaidi, Anwar. 2024. *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Syariah*. Pekalongan. PT Nasya Expanding Management.
14. Keuangan, Otoritas Jasa. 2020. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi." *Seksi Informasi Hukum* 6:1–12.
15. Melina, Ficha. 2020. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol 3 (2): 275–76. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
16. Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
17. Mukhid. 2024. *Strategi Edukasi Wakaf Untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang Di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama.
18. Muslimin. 2025. *Financial Behavior*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
19. Nasution, Soibatul Aslamia, and Nuri Aslami. 2021. "Analisa Peningkatan Minat Terhadap Produk Asuransi Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (2): 254–62. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.768>.
20. OJK. 2017. *Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLKI)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
21. Prihatni, Rida. 2024. *Analisis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia, Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Financial Masyarakat*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
22. Rafsanjani. 2017. "Peran Koperasi Wanita Dalam Membangun Keuangan Inklusid Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah Sinar Sakinan Mandiri)." *Jurnal Masharif Al-Syariah* Vol 2 (2): 20–22.
23. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
24. Sulaeman, Muklis, Ichsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Umah, Rukhul Amin, Tiara Virana, Anne Haerany, and Zainal Potton. 2023. *Asuransi Syariah*.
25. Supono, Nur indrianti dan Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Bofe Yogyakarta.
26. Suryani, Mardiyani. 2023. *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri.
27. Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
28. Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
29. Wawancara Dengan Anggota KSPPS Bapak Firdaus Pada Tanggal 4 Desember 2025 Pada Pukul 10.20 WIB. n.d.
30. Wawancara Dengan Anggota KSPPS Bapak Hefrizal Pada Tanggal 04 Desember 2025 Pada Pukul 11.50 WIB. n.d.
31. Wawancara Dengan Karyawan KSPPS Bapak Taufik Pada Tanggal 04 Desember 2025 Pada Pukul 10.00 WIB. n.d.
32. Wawancara Dengan Karyawan KSPPS Ibu Leni Marlina Pada Tanggal 28 November 2025 Desember 2025 Pada Pukul 15.30 WIB. n.d.
33. Wawancara Dengan Ketua KSPPS Al Anshari Bapak Irwan Yuliadi, Di Kantor KSPPS Pada Tanggal 28 November 2025 Pukul 15.00 WIB. n.d.
34. Ximenes, Leonardo. 2024. *Teori Dan Aplikasi Dalam Pengumpulan Data Kesehatan*. Bali: Intelektual Manifes Media.